



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 15/Pdt-Plw/2013/PN.PRA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara- perkara perdata pada tingkat pertama telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1 **Hj. ISNIYEM**, perempuan, agama Islam, umur ±70 tahun, beralamat di Jalan Libra No. 5, RT.005 RW.31, Lingk. Selaparang, Kel. Banjar, Kec. Ampenan, Kota Mataram ;-----

2 **YANI BUDIHARTINI Bin H. SANIIN**, perempuan, agama Islam, umur 48 tahun, beralamat di Lingk. Dasan Bara, Desa Tamana Sari, Kec. Gunung Sari, Kab. Lombok Barat ;-----

3 **DIDIK SUJIARTHA Bin H. SANIIN**, laki – laki, agama Islam, umur 47 tahun, beralamat di RT 022. RW. 004, Perumahan Taman Pondok Jati T- 8, Kel. Geluran, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur ;-----

4 **ISNAN SUDIARTO Bin SANIIN**, laki – laki, agama Islam, umur 45 tahun, beralamat di Jalan Jomblangan No. 43, RT. 004, Dukuh Jomblangan, Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Yogyakarta ;-----

5 **SRI PRIHATIWIN Binti H. SANIIN**, perempuan, agama Islam, umur 43 tahun, beralamat di jalan Libra No. 5 RT. 005 RW. 031, Lingk. Selaparang, Kel. Banjar, Kec. Ampenan, Kota Mataram ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 **SRI WINARNI Gianti H. SANIIN**, perempuan, agama Islam, umur 42 tahun,
beralamat di Jalan Scorpio No. 5 RT 005, Lingk. Selaparang, Kel. Banjar, Kec.
Ampenan, Kota Mataram ;-----

7 **PATIMAH**, perempuan, agama Islam, umur ±73 tahun, bertempat tinggal di
RT.03, RW.02, Lingk. Leneng, Kel. Leneng, Kec. Praya, Kab. Lombok
Tengah ;-----

8 **H. HAERUL Bin AMAQ NAHYUN**, Laki – laki, agama Islam, umur ±50 tahun,
bertempat tinggal di Lingk. Leneng, Kel. Leneng, Kec. Praya, Kab. Lombok
Tengah ;-----

9 **HAERİYAH Binti AMAQ NAHYUN**, perempuan, agama Islam, umur ±48
tahun, bertempat tinggal di Lingk. Leneng, Kel. Leneng, Kec. Praya, Kab.
Lombok Tengah ;-----

10 **HERNI Binti AMAQ NAHYUN**, perempuan, agama Islam, umur ±44 tahun,
bertempat tinggal di Lingk. Leneng, Kel. Leneng, Kec. Praya, Kab. Lombok
Tengah ;-----

11 **YUDA PRASTIA Bin HAERUDIN**, laki – laki, agama Islam, umur ±44 tahun,
bertempat tinggal di Lingk. Leneng, Kel. Leneng, Kec. Praya, Kab. Lombok
Tengah ;-----

12 **CHAERUNNISA Binti HAERUDIN**, perempuan, agama Islam, umur ± 22
tahun, bertempat tinggal di Lingk. Leneng, Kel. Leneng, Kec. Praya, Kab.
Lombok Tengah ;-----

Yang selanjutnya disebut sebagai ; **“Para Pelawan”** ;---

Para Pelawan dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ; **ABDUL HADI
MUCHLIS, SH.MH, DJULIANSYAH RAMADHAN, SH, L. DIDET
PATRIA, SH., M. RIDWAN, SH.** : Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Advokat Hadi Muchlis & Co, beralamat di Jalan Koperasi No. 65
Ampenan Mataram, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/hmc/pdt/
II/2013, tanggal 26 Pebruari 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Praya dengan register Nomor : 47/SK-PDT/2013/PN.PRA,
tertanggal 1 Maret 2013 ;-----

MELAWAN ;

- 1 **MISBAH RIDWAN** ; bertempat tinggal di RT. 04, Lingkungan Leneng,
Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya
disebut sebagai ; “**Terlawan I**” ;-----
- 2 **INAQ MURNI** ; bertempat tinggal di RT. 04, Lingkungan Leneng, Kelurahan
Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut
sebagai ; “**Terlawan II**” ;-----
- 3 **SETERAH** ; bertempat tinggal di RT. 04, Lingkungan Leneng, Kelurahan
Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut
sebagai ; “**Terlawan III**” ;-----
- 4 **HINDUN** ; bertempat tinggal di RT. 04, Lingkungan Leneng, Kelurahan
Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut
sebagai ; “**Terlawan IV**” ;-----
- 5 **MISHAN** ; bertempat tinggal di RT. 04, Lingkungan Leneng, Kelurahan
Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut
sebagai ; “**Terlawan V**” ;-----

Terlawan 1, Terlawan 2, Terlawan 3, Terlawan 4, Terlawan 5, selanjutnya disebut
sebagai ; “**PARA TERLAWAN**” ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar para pihak yang berperkara ;-----

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan ;---

Setelah membaca berita acara persidangan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat Perlawanan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 1 Maret 2013 di bawah Register Nomor: 15 /Pdt-Plw/2013/PN.PRA. telah mengajukan gugatan terhadap Para Terlawan dengan gugatan Perlawanan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Para Pelawan di dalam permohonan eksekusi yang diajukan oleh Para Terlawan adalah ahli waris dari Tergugat 4 (H. Saniin) dan ahli waris Tergugat 5 (Amaq Nahyun) pihak yang menguasai dan menempati obyek sengketa yang dimohonkan eksekusi tersebut sejak masih hidup kakek dan nenek Para Pelawan ;-----
- 2 Bahwa ternyata dalam putusan Pengadilan tersebut tidak jelas mengenai luas dan batas-batas obyek sengketa dalam perkara tersebut, demikian pula mengenai bukti pipil No. 2540 persil 157a dan 157b dengan luas 1.075 atas nama Bapak Seterah, tidak pernah dijadikan alat bukti dalam perkara dan tidak pernah pula ditunjukkan dalam persidangan ;-----
- 3 Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 32/PDT.G/ 1993/PN.PRA. pada Pengadilan Negeri Praya telah melanggar Pasal 50 KUH Acara Perdata jo. Pasal 189 (3) RBg yaitu Para Hakim dilarang memberikan putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau memberikan lebih daripada yang dituntut (lihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 24 Mei 1951, No. 29 K/Sip/ 1950), Hal ini dapat kita lihat dari petitum gugatan penggugat (lihat halaman 10 pada putusan PN Praya No. 32/PDT.G/ 1993/PN.PRA) yaitu ;-----

c *Menyatakan hukum menguatkan/ mengesahkan* Berita Acara Pengukuran tanah nomor ; 1361/WPJ.08/KI.3213/86 tanggal 13 Desember 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram, dan Berita Acara Pengukuran nomor ; 755/WPJ 14/KB. 03/1989 tanggal 17 Oktober 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mataram;-----

d Menyatakan hukum bahwa tanah pekarangan sengketa asal kebun yang seluas 0.080 Ha merupakan bagian dari tanah pekarangan pipil no.2540 persil no. 157 a dan 157 b luas 1.075 Ha;-----

e Menyatakan hukum bahwa tanah pekarangan sengketa asal kebun **seluas 0.080 Ha** merupakan hak milik para Penggugat yang berasal dari almarhum Bapak Saterah ;-----

Kemudian oleh majelis hakim yang memeriksa perkara a quo memutus (lihat halaman 25 pada putusan PN Praya No. 32/PDT.G/ 1993/PN.PRA) sebagai berikut :-----

2. Menyatakan hukum bahwa tanah pekarangan sengketa merupakan bagian dari tanah pekarangan pipil No.2540 persil no.157a dan 157b dengan luas 1.075 ha. atas nama Bapak Saterah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum tanah pekarangan obyek sengketa seluas 0.905 ha adalah milik para Penggugat yang berasal dari almarhum Bapak Saterah;-----

Kemudian oleh majelis hakim agung yang memeriksa perkara kasasi a quo memutus (lihat halaman 12 pada putusan Perkara Kasasi Perdata No. 3635 K/Pdt/ 1994) sebagai berikut:-----

2. Menyatakan hukum bahwa tanah pekarangan sengketa merupakan bagian dari tanah pekarangan Pipil No.2540 persil no.157a dan 157b dengan luas 1.075 ha. atas nama Bapak Saterah;-----

3. Menyatakan hukum tanah pekarangan obyek sengketa seluas 0.905 ha adalah milik para Penggugat yang berasal dari almarhum Bapak Saterah;-----

Dalam hal ini jelaslah Majelis Hakim perkara a quo di Pengadilan Negeri Praya dan Majelis Hakim Agung di tingkat kasasi yang memeriksa perkara ini telah memutus lebih dari yang dimohonkan oleh Para Terlawan yaitu ;-----

1 Bahwa yang dimohonkan oleh Para Terlawan adalah tanah seluas 0.080 ha akan tetapi yang diputuskan oleh majelis hakim adalah seluas 0.905 ha;-----

2 Bahwa Majelis hakim menyatakan tanah tersebut bagian dari pipil No.2540 persil no. 157a dan 157b dengan luas 1.075 ha. Sedangkan pipil tersebut tidak pernah dijadikan bukti tertulis ataupun ditunjukkan di depan persidangan ;-----

4 Bahwa secara de facto, tanah yang dimohonkan eksekusi tersebut tidak pernah dimiliki oleh Para Terlawan, baik berdasarkan surat-surat pipil ataupun bukti kepemilikan lainnya,, maka oleh karena itu eksekusi yang dimohonkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud adalah eksekusi non eksekutable yang artinya bahwa eksekusi dimaksud tidak dapat dilaksanakan dan/atau dilakukan karena tidak jelas batas dan luasnya ;--

- 5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sudah sangat jelas dan beralasan hukum eksekusi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada penghalangnya dan oleh karena itu patut dan beralasan hukum pula eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 32/PDT.G/ 1993/PN. PRA.Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 29/Pdt/ 1994/PT. NTB Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2635 K/Pdt/ 1994. ditangguhkan ataupun ditunda dan/atau tidak dapat dijalankan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Para Pelawan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

- 1 Mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan hukum bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beriktikad baik ;-----
- 3 Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa/obyek sengketa yang dimohonkan untuk dieksekusi oleh Para Terlawan tersebut adalah non eksekutable ;-----
- 4 Menyatakan tidak sah penyitaan eksekusi yang telah dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Praya dengan Berita Acara Penyitaan Eksekusi No. : 4/BA-SITA.EKS/2012/PN.PRA tertanggal 18 Februari 2013 terhadap obyek sengketa perkara No. 32/PDT.G/ 1993/PN.PRA, oleh karena tanah sawah yang disita eksekusi tersebut tidak jelas luas dan batas-batasnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Praya untuk mengangkat kembali sita eksekusi yang telah diletakkan diatas tanah milik Para Pelawan tersebut ;-----
- 6 Menghukum Para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ;-----
- 7 Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah di tetapkan;-----

- Para Pelawan datang menghadap dipersidangan Kuasanya bernama DJULIANSYAH RAMADHAN, SH dan L. DIDDIET PATRIA, S.H. ;-----
- Terlawan V datang menghadap sendiri dipersidangan sekaligus bertindak selaku Kuasa dari Terlawan II dan III berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 89/SK-PDT/2013/PN.PRA, tertanggal 20 Mei 2013 ;-----
- Terlawan I dan IV tidak hadir menghadap diPersidangan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2008 bahwa semua perkara perdata yang di ajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama di wajibkan terlebih dahulu di selesaikan melalui jalur perdamaian (Mediasi) dengan bantuan Mediator, selanjutnya Majelis Hakim telah menunjuk Desa Ketut Yuni Aryanti sebagai Hakim Mediator dan ternyata sesuai dengan laporan Hakim Mediator tertanggal tertanggal 8 Mei 2013 yang pada pokoknya melaporkan bahwa proses mediasi di antara Para Pihak yang bersengketa telah gagal ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Para Pelawan Membacakan Surat gugatan perlawanannya dan menyatakan tetap pada surat gugatan Perlawanannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Perlawanan tersebut Pihak Terlawan II, III dan V telah mengajukan jawaban sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- 1 Bahwa, setelah meneliti dan menelaah posita gugatan/Perlawanan Para Pelawan, ternyata gugatan/Perlawanan Para Pelawan adalah Perlawanan yang tidak sempurna, yang mana Terlawan 1 (Misbah Ridwan) dan Terlawan 4 (Hindun) telah meninggal dunia (Surat Keterangan Meninggal Terlampir), dan masing-masing Terlawan 1 dan 4 meninggalkan ahli waris sesuai dengan silsilah keluarga (terlampir), yang tidak dijadikan/tidak dilibatkan sebagai subyek hukum/para pihak oleh karena itu Perlawanan Para Pelawan kurang pihak yang dapat dikwalifikasi sebagai gugatan/Perlawanan yang cacat formil dan sepatutnya tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1 Bahwa apa yang menjadi alasan dalam eksepsi ini juga menjadi alasan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ;-----
- 2 Bahwa sita eksekusi dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2013 dan Para Pelawan mengajukan permohonan perlawanan pada tanggal 1 Maret 2013, ini berarti pengajuan permohonan Para Pelawan sudah melewati batas waktu untuk mengajukan permohonan Perlawanan ;-----
- 3 Bahwa Para Para Pelawan adalah merupakan ahli waris dari tergugat 4 (H.Saniin) dan tergugat 5 (Amak Nahyun) yang mana tergugat 4 dan 5 adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak yang sama sekali tidak mempunyai hak terhadap obyek sengketa karena tergugat 4 dan 5 hanya menumpang/menempati obyek sengketa tanpa alas hak yang sah. Sementara tergugat 1 (Surf), tergugat 2 (Suni) dan tergugat 3 (Ayuli) yang merupakan ahli waris dari H.Mahsun yang diklaim oleh Para Pelawan sebagai pemilik obyek sengketa sama sekali tidak ikut dalam melakukan perlawanan, demikian juga tergugat 6 Diraja sebagai yang menumpang di obyek sengketa juga tidak ikut melakukan perlawanan. Ini menunjukkan bahwa mereka sangat menyadari putusan Pengadilan Negeri Praya No.32/PDT.G/1993/PN.PRA yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung No.2635/K/PDT/1994 sudah sangat tepat dan benar ;-----

4 Mengenai batas-batas tanah sengketa sudah sangat jelas sekali karena kedua belah pihak telah sama-sama menunjukkan dan juga sama-sama mengakui batas-batas obyek sengketa baik pada pemeriksaan lokasi yang dilakukan oleh petugas Pengadilan Negeri Praya dalam masa persidangan maupun pada saat dilakukan sita eksekusi oleh petugas juru sita Pengadilan Negeri Praya ;-----

5 Untuk selebihnya kami para terlawan berpendapat bahwa keputusan Pengadilan Negeri Praya No.32/PDT.G/1993/PN.PRA yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung No.2635/K/PDT/1994 sudah sangat tepat dan benar ;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1 Menerima eksepsi dari Terlawan 2, 3, dan 5 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan hukum bahwa gugatan /Perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima seluruhnya ;-----

3 Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang bahwa atas Jawaban Dari Terlawan II, III dan V tersebut, Para Pelawan telah mengajukan Replik tertanggal 29 Mei 2013, selanjutnya atas Replik yang di ajukan Para Pelawan, Terlawan II, III dan V telah mengajukan Dupliknya Tertanggal 05 Juni 2013, sebagaimana telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk menyingkat uraian haruslah di anggap telah termuat dan merupakan bagian dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi obyek yang disengketakan pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2013, sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Ayat (1) dan Ayat (2) Rbg, SEMA No.7 Tahun 2001, untuk mengetahui kepastian mengenai Letak, Luas, dan batas-batas serta segala hal ikhwal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa dan dari pemeriksaan setempat tersebut di dapatkan hasil sebagai berikut ; -----

Menurut Para Pelawan ; -----

- Batas-batas atas tanah sengketa ;-----
Utara ; Tanah PT. Austrindo ;-----
Selatan ; Rumah Abdullah, rumah Mariadi, Rumah Martiadi ;---
Timur ; Parit ;-----
Barat ; Parit ;-----
- Luas tanah yang disengketakan Para pelawan tidak tahu akan tetapi merupakan bagian dari tanah seluas 64 are ;-----
- Bahwa yang kuasai tanah sengketa adalah Para Pelawan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Para Terlawan ;-----

- Batas-batas atas tanah sengketa ;-----

Utara ; Tanah H. Saniin yang dijual kepada PT. Austrindo ;-----

Selatan ; Rumah H. Sahar, Rumah Badiah, dan setengah rumah H.

Haerul ;-----

Timur ; Parit ;-----

Barat ; rumah Saudi ;-----

- Luas tanah yang disengketakan menurut Para Terlawan 8 are yang dimohonkan eksekusi bagian dari tanah seluas 90,5 are ;
- Bahwa yang kuasai tanah sengketa adalah Para Pelawan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perlawanannya, Para pelawan telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P-1 sampai dengan P-7 yaitu :-----

1 Bukti P-1 : Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum H. Saniin ;

2 Bukti P-2 : Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum Amaq Nahyun;-----

3 Bukti P-3a : Kartu Tanda Penduduk An. Hj. ISNIYEM, beralamat di Jl. Libra No. 5, RT. 005. RW. 031, Lingk. Selaparang, Kel. Banjar, Kec. Ampenan, Kota Mataram ;-----

4 Bukti P-3b : Kartu Tanda Penduduk An. YANI BUDIHATINI, beralamat di Lingk. Dasan Bara, Desa Taman Sari, Kec. Gunung Sari, Kab. Lombok Barat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bukti P-3c : Kartu Tanda Penduduk An. DIDIK SUJIARTHA, beralamat di RT. 022. RW. 004, Perumahan Taman Pondok Jati T-8, Kel. Geluran, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo ;-----

6 Bukti P-3d : Kartu Tanda Penduduk An. ISNAN SUDIARTO, beralamat di Jl. Jomblangan No. 43, RT. 04, Dukuh Jomblangan, Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Yogyakarta ;-----

7 Bukti P-3e : Kartu Tanda Penduduk An. SRI PRIHATIEIN, beralamat di Jl. Libra No. 5, RT. 005. RW. 031, Lingk. Selaparang, Kel. Banjar, Kec. Ampenan, Kota Mataram ;-----

8 Bukti P-3f : Kartu Tanda Penduduk An. SRI WINARNI, beralamat di Jl. Scorpio No. 5, RT. 005, Lingk. Selaprang, Kel. Bajar, Kec. Ampenan, Kota Mataram;-----

9 Bukti P-4 : Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 32/PDT.G/1993/PN.PRA, tanggal 15 Desember 1993;-----

10 Bukti P-5 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3635K/PDT/1994, tanggal 9 April 2001 ;-----

11 Bukti P-6 : Surat Ketetapan Ipeda (pipil) No. 886, Percil 157 c, seluas 0.640 Ha, An. Bp. Kalsoem, tertanggal 21 Maret 1968 ;-----

12 Bukti P-7 : Berita Acara Penyitaan Eksekusi No. 04/BA-SITA-EKS/2012/PN.PRA, tanggal 18 Pebruari 2013 ; ----

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tulisan tersebut Pelawan melalui Kuasa Hukumnya juga Mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah di sumpah menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama yang di peluknya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai

berikut :-----

1 DRS. BASIRUN ANWAR ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pelawan dan Para Terlawan serta memiliki hubungan darah dengan Pelawan dan Terlawan sebagai sepupu ;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi masalah dari Perlawanan ini adalah terkait dengan masalah tanah pekarangan Bapak Kalsum ;

- Bahwa tanah yang di sengketa itu terletak di Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;---
- Bahwa saksi mendengar cerita luas tanah yang dipersengketa 8 are yang dikuasai oleh H. SANIIN ;-----
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah : -----
 - Utara : keluarga bapak Sukarni ;-----
 - Timur : selokan kecil ;-----
 - Selatan : Musollah ;-----
 - Barat : tanah Haji Jamil/kali ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bapak Kalsum memperoleh tanah tersebut hanya saksi melihat bapak Kalsum kuasai tanah tersebut sejak saksi masih kecil yaitu tahun 1963 ; -----
- Bahwa ada orang lain yang menempati tanah tersebut yaitu Papuk Sonah dan H. Saniin ;-----
- Bahwa bapak Kalsum dengan Papuk Sonah serta H. Saniin masih ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa setahu saksi mereka tinggal atas ijin dari bapak Kalsum ;

- Bahwa saksi pernah diperlihatkan Pipil tahun 2013 oleh Para Pelawan atas nama bapak Kalsum ;-----
- Bahwa saksi hanya kenal nama saja dengan SATERAH ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak Kalsum sudah meninggal ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut pernah dipersengketakan tapi tidak tahu hasilnya ;-----
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Bibi Yani bahwa dari Pengadilan Negeri Praya pernah datang ke tanah sengketa untuk eksekusi namun tidak jadi ;-----
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Ayuli sekitar 4 bulan yang lalu kalau tanah yang mau dieksekusi tanah seluas 64 are ;-----
- Bahwa misbah sudah meninggal ± 5 tahun yang lalu ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pelawan Menyatakan benar , sedangkan untuk Kuasa Terlawan II, III dan V menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut di dalam Kesimpulan ;

2 **SAHWAN, S.Pd** ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pelawan dan Para Terlawan serta ada hubungan keluarga sebagai sepupu dengan para pihak ;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi masalah dari gugatan Perlawanan ini adalah terkait dengan masalah sengketa tanah pekarangan bapak Kalsum ;-----
- Bahwa tanah yang di sengketa itu terletak di Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;----
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah :-----
 - Utara : rumah Mishan Joni, rumah Saudi dan tanah H. Saniin ;-----
 - Timur : parit ;-----
 - Selatan : rumah Biah, Abdullah, Martiadi, Mariadi dan Papuk Sonah ;-----
 - Barat : parit ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luas tanah sengketa 8 are dari 64 are ; -----
- Bahwa saksi mengetahui batas dan luas tanah sengketa diberitahu oleh bapak saksi dan melihat bapak Kalsum tinggal disitu sejak saksi masih kecil ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan bapak Saterah dan tinggal di Leneng ; -----
- Bahwa bapak Saterah punya tanah yang ditempati oleh bapak Mishan sekarang ; -----
- Bahwa saksi tahu ada dari Pengadilan Negeri Praya mengantar surat kepada pihak Termohon eksekusi ; -----

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pelawan Menyatakan benar , sedangkan untuk Kuasa Terlawan II, III dan V menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut di dalam Kesimpulan ;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan bantahannya Kuasa Terlawan II, III dan V telah mengajukan surat-surat yang bermaterai cukup dan di beri tanda TII.III.V - I sampai dengan TII.III.V. - 7, yaitu :

- 1 Bukti TII, III, V-1 : Surat Pernyataan Hak Milik Tanah, tanggal 9 Maret 1973 yang dikeluarkan oleh Sedahan Distrik Praya ;-----
- 2 Bukti TII, III, V- 2 : Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 1361/WPJ.O8/KI.3213/86, tanggal 13 Desember 1986 ;-----
- 3 Bukti TII, III, V- 3 : Surat Keterangan Kematian An. Misbah Ridwan No. 1158/V/LNG/2013, tanggal 17 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Leneng ;---
- 4 Bukti TII, III, V- 4 : Surat Keterangan Kematian An. Hindun No. 1157/V/LNG/2013, tanggal 17 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Leneng ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bukti TII, III, V- 5 : Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 32/Pdt.G/1993/PN.PRA ; -----

6 Bukti TII, III, V- 6 : Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 29/PDT/1994/PT.MTR, tanggal 07 Mei 1994 ;-

7 Bukti TII, III, V- 7 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor ; 3635 K/PDT/1994 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terlawan II.II dan V melalui Kuasa Hukumnya juga Mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah di sumpah menurut agama yang di peluknya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 MUKTI ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pelawan dan Para Terlawan akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan darah dengan Para Pelawan dan Para Terlawan ;-----
- Bahwa saksi tahu yang menjadi masalah dari gugatan Perlawanan ini adalah terkait dengan masalah sengketa tanah pekarangan ;-----
- Bahwa tanah yang di sengkatakan itu terletak di Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;--
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah : -----
 - Utara : tanah H. Saiin ;-----
 - Timur : parit ;-----
 - Selatan : rumah H. Sahar ;-----
 - Barat : rumah Saudi ;-----
- luas tanah sengketa adalah 8 Are ;-----
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah H. Saiin, H. Haerul dan Diraje serta atas dasar apa mereka menempati tanah tersebut saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Nahyun dan Amaq Nahyun dengan H. Saniin tidak ada hubungan keluarga ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Saterah dan Saterah adalah anak dari H. Karni ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sudah pernah dipersengketakan dan yang menang adalah H. Karni ; ----
- Bahwa saksi pernah melihat orang dari Pengadilan Negeri Praya datang ke tanah sengketa untuk menyita tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Hindun namun sudah meninggal 2 tahun yang lalu ;-----
- Bahwa tanah yang dipersengketakan dulu sama dengan sekarang dan juga yang menguasai tanah sengketa ada orang yang sama ;-----
- Bahwa rumah saksi dengan tanah sengketa berjarak kurang lebih 10 meter ;-----

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Terlawan II, III dan V Menyatakan benar , sedangkan untuk Kuasa Para Pelawan menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut di dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa setelah itu Kuasa Para Pelawan, Terlawan II, III dan V, mengajukan kesimpulannya masing-masing, selanjutnya menyatakan apapun lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam putusan maka ditunjuk hal-hal yang dimuat dalam berita acara sidang bersangkutan untuk seperlunya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Para Pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa atas perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan, Terlawan 2, 3 dan 5 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan ;-----

- Bahwa, setelah meneliti dan menelaah posita gugatan/Perlawanan Para Pelawan, ternyata gugatan/Perlawanan Para Pelawan adalah Perlawanan yang tidak sempurna, yang mana Terlawan 1 (Misbah Ridwan) dan Terlawan 4 (Hindun) telah meninggal dunia (Surat Keterangan Meninggal Terlampir), dan masing-masing Terlawan 1 dan 4 meninggalkan ahli waris sesuai dengan silsilah keluarga (terlampir), yang tidak dijadikan/tidak dilibatkan sebagai subyek hukum/para pihak oleh karena itu Perlawanan Para Pelawan kurang pihak yang dapat dikwalifikasi sebagai gugatan/Perlawanan yang cacat formil dan sepatutnya tidak dapat diterima ;-----

Menimbang bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Terlawan 2, 3 dan 5, Para Pelawan dalam repliknya menyatakan ;-----

- Bahwa meninggalnya Terlawan 1 dan Terlawan 4 tidaklah mengakhiri dan menggugurkan perlawanan tersebut karena ;-----
- Kedudukan Tergugat/ Terlawan digantikan oleh ahli warisnya ;--
- Peralihan tersebut berdasarkan titel umum, oleh karena itu terjadi dengan sendirinya menurut hukum ;-----
- Berarti penggantian kedudukan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Penggugat/Pelawan, sebab tampilnya ahli waris menggantikan pewaris sebagai Tergugat/ Terlawan bukan merupakan hak tetapi kewajiban hukum bagi ahli waris yang bersangkutan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian Pelawan/ Penggugat tidak perlu memperbaiki atau memperbarui (Renewal) gugatan ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Eksepsi yang diajukan oleh Terlawan 2, 3 dan 5, Majelis Hakim berpendapat ; bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Terlawan 2, 3 dan 5 tidaklah berkaitan dengan wewenang mengadili baik Kompetensi Absolut maupun Kompetensi Relati dan menurut Majelis Hakim dalil-dalil Eksepsi dari Terlawan 2, 3 dan 5 tersebut sudah menyangkut Materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga dengan berdasarkan pada Ketentuan Pasal 162 RBg dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.935 K/Sip/1985 tertanggal 30 September 1986 maka Dalil-dalil Eksepsi dari Terlawan 2, 3 dan 5 akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan hukum pada pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Eksepsi dari Terlawan 2, 3 dan 5 **haruslah dinyatakan ditolak**;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Para Pelawan adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

- **Menimbang**, bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok perkara terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan dalil Eksepsi dari Terlawan 2, 3 dan 5 yang menyatakan bahwa gugatan/Perlawanan Para Pelawan adalah Perlawanan yang tidak sempurna, yang mana Terlawan 1 (Misbah Ridwan) dan Terlawan 4 (Hindun) telah meninggal dunia (Surat Keterangan Meninggal Terlampir), dan masing-masing Terlawan 1 dan 4 meninggalkan ahli waris sesuai dengan silsilah keluarga (terlampir), yang tidak dijadikan/tidak dilibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum/para pihak oleh karena itu Perlawanan Para Pelawan kurang pihak yang dapat dikwalifikasi sebagai gugatan/Perlawanan yang cacat formil dan sepatutnya tidak dapat diterima, yang selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perdata/ Perlawanan yang berbentuk *contentiosa*, pastinya akan melibatkan dua pihak. Pihak yang satu akan bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat/Pelawan, sedangkan pihak lainnya bertindak dan berkedudukan sebagai Tergugat/ Terlawan. Sehingga orang yang berkedudukan sebagai Penggugat/Pelawan maupun Tergugat/ Terlawan haruslah orang yang tepat dan jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi akan mengakibatkan adanya akibat hukum yaitu gugatan mengandung cacat formil. Dan cacat formil yang timbul tersebut dapat dikualifikasikan mengandung Error In Persona. Adapun salah satu bentuk dari Error In Persona ini adalah *cacat plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak* ;

Menimbang, bahwa *cacat plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak* terjadi apabila orang yang bertindak sebagai Penggugat/Pelawan atau orang yang ditarik sebagai Tergugat/ Terlawan tidak lengkap. Dalam arti masih ada orang lain yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat/Pelawan atau Tergugat/ Terlawan, barulah sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T. 2.3.5-3 berupa Surat keterangan kematian, tertanggal 17 Mei 2013, Nomor ; 1158/V/LNG/2013 yang dibuat oleh Lurah Leneng atas nama ; Lalu Hasyim Adnan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Misbah Ridwan (Terlawan I) telah meninggal dunia pada tahun 1995 dan bukti T. 2.3.5-4 berupa Surat keterangan kematian, tertanggal 17 Mei 2013, Nomor ; 1158/V/LNG/2013 yang dibuat oleh Lurah Leneng atas nama ; Lalu Hasyim Adnan yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa Hindun (Terlawan IV) telah meninggal dunia pada tahun 1999 ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Perlawanan Para Pelawan, bahwa Surat Perlawanan Para Pelawan tertanggal 1 Maret 2013, sehingga dengan demikian meninggalnya Terlawan I dan Terlawan IV jauh sebelum gugatan Perlawanan di ajukan oleh Para Pelawan; -----

Menimbang, bahwa dengan telah meninggalnya Terlawan I dan Terlawan 4 jauh sebelum gugatan Perlawanan Para Pelawan di ajukan maka menurut Majelis Hakim Pihak Para Pelawan seharusnya menarik ahli waris dari Terlawan 1 dan ahli Waris Terlawan IV sebagai pihak dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dengan tidak ditariknya Pihak ahli waris dari Terlawan 1 dan ahli Waris Terlawan IV sebagai pihak dalam perkara ini, maka menurut Majelis Hakim, **Perlawanan Para Pelawan telah mengandung cacat plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak** (Vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 621 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977); -----

Menimbang, bahwa oleh karena **Perlawanan Para Pelawan** mengandung *cacat plurium litis consortium*, maka **Perlawanan Para Pelawan** haruslah dinyatakan *Error In Persona* ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan **Perlawanan Para Pelawan** tersebut dinyatakan *Error In Persona* , maka **Perlawanan Para Pelawan** haruslah dinyatakan *Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijk verklaard)* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena **Perlawanan Para Pelawan** dinyatakan

Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka materi pokok

Perlawanan Para Pelawan perlu dipertimbangkan lebih

lanjut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena **Perlawanan Para Pelawan** dinyatakan

Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Para Pelawan dihukum

untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang - undangan yang

bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I ;

- **Dalam Eksepsi ;**-----
- Menolak Eksepsi Terlawan II, III dan V ;-----
- **Dalam Pokok Perkara ;**-----
- Menyatakan Perlawanan Para Pelawan Tidak Dapat Diterima ; --
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.766.000 ,- (Satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari **KAMIS, tanggal 31 September 2013** oleh **ERWIN HARLOND P, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEWI SANTINI, SH.MH,** dan **ANAK AGUNG PUTRA WIRATJAYA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Rabu, tanggal 06 November 2013** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu **JASMAN, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dihadiri oleh ; Terlawan V yang sekaligus bertindak sebagai Kuasa dari Terlawan II dan III, dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Pelawan, Terlawan I dan Terlawan IV ; -----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

DEWI SANTINI, SH.MH.

ERWIN HARLOND P, SH.

Hakim Anggota II,

TTD

ANAK AGUNG PUTRA WIRATJAYA, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

JASMAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya panggilan	Rp.	1.225.000,-
3	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	500.000,-
4	Biaya meterai	Rp.	6.000,-
5	Redaksi	Rp.	5.000,-
		-----	+



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. Rp.1.766.000 ,-

Terbilang ; (Satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Praya, Februari 2014

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA / SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI PRAYA,

H. SUHAIRI Z., SH, MH

NIP. 19620719 198503 1 002